



**PUTUSAN**  
Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAT PRASETYO Bin BAMBANG
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh. Krajan RT/RW 002/004, Desa Pulung  
Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Gde Eka Widyantara, SH.,M.H, dkk, Advokat LBH Garda Yustisia berkantor di Jalan Pacar Gang VII/8a Tonatan Ponorogo, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN.Png;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAT PRASETYO Alias SIPRAS Bin BAMBANG** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 338 KUHPidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa AHMAT PRASETYO Alias SIPRAS Bin BAMBANG** masing-masing dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sandal warna hijau merk swallow
  - 1(satu) potong peci
  - 1(satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hijau putih
  - 1(satu) potong kemeja motif batik warna putih merah
  - 1(satu) potong celana panjang warna hitam
  - 1(satu) batang pipa besi dengan diameter 3cm panjang 66 cm
  - 1(satu) buah ompak berbentuk segi empat
  - 1(satu) potong jaket warna hitam.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tim Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa sama sekali tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa korban, hilangnya nyawa korban adalah karena terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban. Sehingga sejak awal tidak ada niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan dan memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana memiliki tanggungan seorang ibu, Terdakwa juga masih ingin menata hidupnya agar menjadi lebih baik lagi serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan. Begitupula Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa AHMAT PRASETYO Bin BAMBANG** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat rumah KORBAN AHMAD SUYOTO yang terletak di Dkh.krajan RT.002/ RW.004 , Ds.Pulung, Kec.Pulung, Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini “ **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB mengundang tetangga untuk hadir di rumah terdakwa untuk acara malam tahun baru. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB datang tetangga terdakwa antara lain Sdr.SUHANDOKO, Sdr.MAULANA, Sdr.YOYOK, Sdr.ADI ,Sdr.KANA, Sdr.SUPRI, Sdr.KHOMAR dan beberapa tetangga lain. Kemudian acara tersebut dilanjutkan dengan membakar ayam dan minum minuman beralkohol. Bahwa acara tersebut selesai pukul 00.00 WIB semua yang terdakwa undang pulang kerumah masing-masing.. Bahwa setelah pukul 00.00 WIB terdakwa masuk kedalam kamar untuk istirahat tetapi tidak bisa tidur kemudian terdakwa **teringat tentang akan peristiwa**



yang dialami ibu terdakwa atas perbuatan KORBAN AHMAD SUYOTO ,  
Bahwa pada tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa langsung keluar rumah dengan membawa 1 (satu) batang pipa besi menuju rumah KORBAN AHMAD SUYOTO mengetok pintu rumah dan memanggil KORBAN AHMAD SUYOTO untuk keluar rumah. Bahwa KORBAN AHMAD SUYOTO keluar rumahnya kemudian Terdakwa langsung menariknya dengan cara di rangkul lehernya menggunakan tangan kiri dan di tarik sampai ke tepi jalan depan rumahnya setelah itu terdakwa melepaskan rangkulan sambil terdakwa mendorong KORBAN AHMAD SUYOTO terjatuh di tengah jalan tersebut. Kemudian KORBAN AHMAD SUYOTO langsung berdiri dan mencoba menyerang akan tetapi terdakwa langsung mengayunkan pipa besi dengan kedua tangan dan dipukul ke arah tulang rusuk bagian dalam KORBAN AHMAD SUYOTO sebanyak 1 X , setelah dipukul KORBAN AHMAD SUYOTO berteriak minta tolong sambil melawan dengan mencekik leher terdakwa kemudian langsung terdakwa piting kembali leher KORBAN AHMAD SUYOTO dengan menggunakan tangan kiri terdakwa membanting ketanah sampai terjatuh dalam posisi tengkurap. Bahwa pada saat posisi tengkurap terdakwa langsung memukul dengan mengayunkan lagi 1 batang pipa besi menggunakan kedua tangan kearah kepala bagian belakang KORBAN AHMAD SUYOTO sebanyak 1 X sampai banyak mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa 1 batang pipa besi dan diamankan di rumah , kemudian terdakwa mengambil 1 buah ompak trmpat tiang bendera yang berada di depan rumah kemudian dilemparkan ke dada bagian depan KORBAN AHMAD SUYOTO. Terdakwa pergi meninggalkan KORBAN AHMAD SUYOTO, terdakwa masuk ke rumah dan berpamitan kepada ibu terdakwa meninggalkan desa dengan membawa tas dan gitar menuju persawahan untuk bersembunyi.

Bahwa terdakwa memiliki permasalahan dengan KORBAN AHMAD SUYOTO tentang Patok / batas tanah milik orang tua terdakwa yang berada di Dkh. Krajan RT.02/ RW.004 Ds.Pulung, Kec.Pulung Kab.Ponorogo telah dicabut oleh KORBAN AHMAD SUYOTO dan tanah milik orang tua terdakwa di tanami tanaman oleh KORBAN AHMAD SUYOTO dimana kejadian tersebut sudah dilakukan berulang kali. Bahwa Terdakwa juga mendapatkan cerita dari orang tua bahwa ibu terdakwa dulu pernah akan diperkosa oleh KORBAN AHMAD SUYOTO saat terdakwa masih belum dewasa. Kemudian Saudara Terdakwa an.Sdri TITIN juga bercerita bahwa yang bersangkutan pernah diteror melalui SMS dengan berkata yang tidak pantas oleh KORBAN AHMAD SUYOTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keponakan terdakwa an.Sdr.RANGGA pada bulan November 2023 juga pernah diancam KORBAN AHMAD SUYOTO bahwa akan dipatahkan tangannya karena mencabuti tanaman milik KORBAN AHMAD SUYOTO di tanah milik orang tua terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/19/II/KES.3/2024/Rsb.Kediri tanggal 10 Januari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.F selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah kelamin laki-laki berusia diatas lima puluh tahun ,kulit sawo matang, rambut hitamcikal panjang dua sentimeter, Tinggi badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, gizi cukup;
2. Kaku mayat pada seluruh persendian, lebam mayat di punggung, belum ada tanda pembusukan.
3. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
  - a. Patahan tulang di kepala dan lga akibat kekerasan tumpul
  - b. Luka memar disertai lecet tekan di bahu sisi kanan akibat kekerasan tumpul
  - c. Luka robek pada puncak kepala, hati,limpa akibat kekerasan tumpul
  - d. Resapan darah pada kulit kepala , penggantung usus akibat kekerasan tumpul
  - e. Pendarahan pada rongga perut, otak akibat pecahnya pembuluh darah.

Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada Kepala yang mengakibatkan pendarahan otak dan jatuh dalam kondisi kekurangan oksigen.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP .

ATAU

## KEDUA

Bahwa **AHMAT PRASETYO Bin BAMBANG** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat rumah AHMAD SUYOTO yang terletak di Dkh.krajan RT.002/ RW.004 , Ds.Pulung, Kec.Pulung, Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB mengundang tetangga untuk hadir di rumah terdakwa untuk acara malam tahun baru. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB datang tetangga terdakwa antara lain Sdr.SUHANDOKO, Sdr.MAULANA, Sdr.YOYOK, Sdr.ADI, Sdr.KANA, Sdr.SUPRI, Sdr.KHOMAR dan beberapa tetangga lain. Kemudian acara tersebut dilanjutkan dengan membakar ayam dan minum minuman beralkohol. Bahwa acara tersebut selesai pukul 00.00 WIB semua yang terdakwa undang pulang kerumah masing-masing.. Bahwa setelah pukul 00.00 WIB terdakwa masuk kedalam kamar untuk istirahat tetapi tidak bisa tidur kemudian terdakwa teringat tentang akan peristiwa yang dialami ibu terdakwa atas perbuatan KORBAN AHMAD SUYOTO, Bahwa pada tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB dengan seponatan terdakwa langsung keluar rumah dengan membawa 1 (satu) batang pipa besi menuju rumah KORBAN AHMAD SUYOTO pada saat langsung mengetok pintu rumah dan memanggil KORBAN AHMAD SUYOTO untuk keluar rumah. Bahwa KORBAN AHMAD SUYOTO keluar rumahnya kemudian Terdakwa langsung menariknya dengan cara di rangkul lehernya menggunakan tangan kiri sampai ke tepi jalan depan rumahnya setelah itu terdakwa melepaskan rangkulan sambil terdakwa dorong KORBAN AHMAD SUYOTO terjatuh di tengah jalan tersebut. Kemudian KORBAN AHMAD SUYOTO langsung berdiri dan mencoba menyerang akan tetapi terdakwa langsung mengayunkan pipa besi dengan kedua tangan dan dipukul ke arah tulang rusuk bagian dalam KORBAN AHMAD SUYOTO sebanyak 1 X, setelah dipukul KORBAN AHMAD SUYOTO berteriak minta tolong sambil melawan dengan mencekik leher terdakwa kemudian langsung terdakwa piting kembali leher KORBAN AHMAD SUYOTO dengan menggunakan tangan kiri terdakwa membanting ketanah sampai terjatuh dalam posisi tengkurap. Bahwa pada saat posisi tengkurap terdakwa langsung memukul dengan mengayunkan lagi 1 batang pipa besi menggunakan kedua tangan kearah kepala bagian belakang KORBAN AHMAD SUYOTO sebanyak 1 X sampai banyak mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa 1 batang pipa besi dan diamankan di rumah, kemudian terdakwa mengambil 1 buah ompak tempat tiang bendera yang berada di depan rumah kemudian dilemparkan ke dada bagian depan KORBAN AHMAD SUYOTO. Terdakwa pergi meninggalkan KORBAN AHMAD SUYOTO, terdakwa masuk ke rumah

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berpamitan kepada ibu terdakwa meninggalkan desa dengan membawa tas dan gitar menuju persawahan untuk bersembunyi.

Bahwa terdakwa memiliki permasalahan dengan KORBAN AHMAD SUYOTO tentang Patok / batas tanah milik orang tua terdakwa yang berada di Dkh. Krajan RT.02/ RW.004 Ds.Pulung, Kec.Pulung Kab.Ponorogo telah dicabut oleh KORBAN AHMAD SUYOTO dan tanah milik orang tua terdakwa di tanami tanaman oleh KORBAN AHMAD SUYOTO dimana kejadian tersebut sudah dilakukan berulang kali. Bahwa Terdakwa juga mendapatkan cerita dari orang tua bahwa ibu terdakwa dulu pernah akan diperkosa oleh KORBAN AHMAD SUYOTO saat terdakwa masih belum dewasa. Kemudian Saudara Terdakwa an.Sdri TITIN juga bercerita bahwa yang bersangkutan pernah diteror melalui SMS dengan berkataaan yang tidak pantas oleh KORBAN AHMAD SUYOTO. Bahwa keponakan terdakwa an.Sdr.RANGGA pada bulan November 2023 juga pernah diancam KORBAN AHMAD SUYOTO bahwa akan dipatahkan tangannya karena mencabuti tanaman milik KORBAN AHMAD SUYOTO di tanah milik orang tua terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/19//KES.3/2024/Rsb.Kediri tanggal 10 Januari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.F selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah kelamin laki-laki berusia diatas lima puluh tahun ,kulit sawo matang, rambut hitamcikal panjang dua sentimeter, Tinggi badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, gizi cukup;
2. Kaku mayat pada seluruh persendian, lebam mayat di punggung, belum ada tanda pembusukan.
3. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
  - a. Patahan tulang di kepala dan lga akibat kekerasan tumpul
  - b. Luka memar disertai lecet tekan di bahu sisi kanan akibat kekerasan tumpul
  - c. Luka robek pada puncak kepala, hati,limpa akibat kekerasan tumpul
  - d. Resapan darah pada kulit kepala , penggantung usus akibat kekerasan tumpul
  - e. Pendarahan pada rongga perut, otak akibat pecahnya pembuluh darah.



Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada Kepala yang mengakibatkan pendarahan otak dan jatuh dalam kondisi kekurangan oksigen.

Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan otak dan jatuh dalam kondisi kekurangan oksigen sehingga menyebabkan kematian.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Karjono Bin Tamsir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menghilangkan nyawa korban Ahmad Suyoto Alias Tatit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan kampung masuk lingkungan Dadapan Dukuh Krajan RT. 002/RW. 004 Desa Pulung, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 1 Januari 2024 Saksi terbangun dari tidur dan saat itu Saksi mendengar suara gaduh di luar. Selanjutnya Saksi keluar rumah dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memangkul ompak (cor dari semen untuk tiang bendera) sambil berjalan dari arah samping rumahnya menuju ke utara (menuju ke arah Saksi) namun sesampai di jalan depan rumah Korban, ompak dilempar ke bawah dan Saksi melihat ada kaki mengayun. Kemudian Saksi mendekat sambil bilang "sabar le sabar le" selanjutnya Terdakwa bilang "sopo kowe" dan Saksi menjawab "aku mbah bayan" dan dijawab Terdakwa, "ora bayan-bayanan". Kemudian Saksi pulang untuk mengambil handphone yang selanjutnya digunakan Saksi untuk menelfon Saksi Muhammad Saifudin Syuhri Alias Ifut dan Saksi sampaikan bahwa sepertinya Saksi Muhammad Saifudin Syuhri Alias Ifut menuju Polsek Pulung untuk melapor;
- Bahwa kemudian Saksi pulang dan sesampainya di Lokasi, mobil patroli sudah berada di Lokasi namun Terdakwa sudah tidak terlihat di sekitar lokasi;





- Bahwa pada saat pertengkaran antara Terdakwa dan Korban, Saksi tidak melihat secara langsung karena pada saat itu Saksi sedang tidur di rumah. Kemudian, Saksi terbangun dari tidur pada saat mendengar suara gaduh di luar dan Saksi melihat Terdakwa berteriak sambil berkata, “aku rak trimo, aku rak trimo”;
- Bahwa pada saat Saksi melihat dan mendekat, Korban sudah tidak bergerak dan juga tidak merintih kesakitan sehingga Saksi mengira Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu Terdakwa melakukan kejahatan tersebut sendirian karena Saksi tidak melihat orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu pastinya terkait masalah Terdakwa dengan Korban, namun suara yang berkembang di lingkungan bahwa Korban ada masalah dengan Ibu Terdakwa yang bernama Ibu MIYATI. Saksi juga mendengar bahwa Ibu Terdakwa sampai sakit dan opname dikarenakan bertengkar dengan Korban, itupun kejadiannya sekitar dua minggu yang lalu pada saat Terdakwa berada di Kalimantan di rumah Ayahnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. M. Syaifudin Zuhri Bin Slamet S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menghilangkan nyawa korban Ahmad Suyoto Alias Tatit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan kampung masuk lingkungan Dadapan Dukuh Krajan RT. 002/RW. 004 Desa Pulung, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin sekira pukul 02.00 WIB pada saat Saksi berada di dalam rumah sedang tertidur, tiba-tiba Saksi mendengar ada seorang teriak-teriak dari arah depan rumah Saksi. Pada saat itu, Saksi mengetahui yang berteriak-teriak adalah Terdakwa. Kemudian, setelah Saksi mendengar teriakan tersebut, Saksi bergegas keluar rumah dan mendapati sudah berkumpul beberapa orang di halaman rumah Ibu Terdakwa, yakni Saksi Harno, Saksi Nodin, Ibu Terdakwa, dan Terdakwa. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berteriak-teriak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian karena situasi gaduh, Saksi tidak berani mendekat dan hanya mengamati dari sisi halaman rumah Saksi dan selang beberapa waktu kemudian Saksi dihipnotis oleh Ibu Terdakwa sambil ketakutan karena melihat Terdakwa sedang berteriak-teriak. Atas situasi tersebut, Saksi menyarankan agar segera masuk ke dalam rumah saja karena situasi di malam hari;
- bahwa tidak lama kemudian, sekira pukul 02.40 WIB, Saksi masuk ke dalam rumah dengan maksud mengambil handphone dan pada saat itu Saksi mendapat telepon dari Saksi Karjono yang menyatakan ada orang sedang tergeletak di pinggir jalan dan mengajak Saksi untuk melapor ke kepolisian. Mendapati hal itu Saksi lalu bergegas pergi ke luar rumah dengan mengendarai sepeda motor menjemput Saksi Karjono di rumahnya;
- bahwa pada saat melewati jalan depan rumah Korban, Saksi melihat ada orang yang tergeletak di jalan namun Saksi tidak mengecek dan tidak mengetahui siapa orang tersebut. Saksi langsung melewati Korban menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi Karjono untuk kemudian bersama-sama melapor ke Polsek Pulung melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa karena pada saat itu posisi Saksi sambil mengendarai sepeda motor dengan terburu-buru akan melapor ke pihak kepolisian, seingat Saksi, korban dalam kondisi terlentang di pinggir jalan tepatnya masuk lingkungan Dadapan Dukuh Krajan Rt. 002/Rw. 004 Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan kondisi terdapat ompak yang berada pada tubuhnya (posisi pasti ompak di bagian mana Saksi lupa);
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Karjono bersama dengan petugas kepolisian mendatangi lokasi kejadian, Saksi melihat sudah ada banyak orang, dan Korban Ahmat Suyoto Als Tatit sudah meninggal dunia sedangkan Terdakwa sudah tidak ada di lokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang merupakan warga asli di lingkungan Saksi namun sering berpergian ke wilayah Provinsi Kalimantan dengan tujuan untuk bekerja dan biasanya pulang ke rumah setiap 3 (tiga) bulan sekali. Saat ini, secara status KTP dari Terdakwa memang merupakan warga Provinsi Kalimantan, namun dirinya juga memiliki harta berupa rumah dan tanah di lingkungan Saksi yang sering menjadi tempat pulang saat dirinya selesai bekerja dari

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan. Sepanjang pengetahuan Saksi, Terdakwa status perkawinannya sudah menikah dengan warga Kalimantan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun saat ini setahu Saksi mereka sudah bercerai dan Terdakwa kemudian menjalin hubungan dengan warga dari kabupaten Blitar, namun Saksi tidak begitu mengetahui status perkawinan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Sundoko Alias Gramang Bin Boiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menghilangkan nyawa korban Ahmad Suyoto Alias Tatit;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 31 Desember 2023 sedang berada di rumahnya di Dukuh Krajan RT. 002/RW. 004 Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo karena pada hari itu Saksi datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB untuk menghadiri acara malam tahun baru di rumah Terdakwa. Acara malam tahun baru tersebut diadakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi diberitahu oleh Saksi Heru terkait acara makan-makan tersebut. Pada saat Saksi datang sudah ada Saksi Supri, Saksi Kana, Saksi Adi, Saksi Maulana, Saksi Khomar, Saksi Yoyok, dan Terdakwa. Begitu Saksi datang, acaranya adalah membakar ayam dan memasak ayam serta minum minuman beralkohol atau miras. Kemudian, sekira pukul 23.00 WIB Saksi berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah karena besok ada pekerjaan menyemprot sawah;

- Bahwa minuman yang diminum pada saat acara makan-makan di rumah Terdakwa adalah campuran dari arjo sebanyak 3 botol, bir Bintang sebanyak 2 botol, dan anggur merah sebanyak 2 botol. Saksi pertama kali melihat Terdakwa meminum minuman beralkohol karena Terdakwa jarang berada di rumah. Terdakwa pada saat itu setahu Saksi baru berada di rumah pada tanggal 28 Desember 2023 yang mana pada saat itu pulang kerja di Kalimantan;

- Bahwa Saksi mengenal Korban karena Korban adalah tetangga Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga. Saksi tidak tahu awalnya bahwa Korban meninggal dunia. Saksi mengetahui hal tersebut Ketika saat berada di rumah dan sedang tertidur Saksi dibangunkan oleh Saksi Heru bahwa Korban telah meninggal dunia. Setelah



diberitahu hal tersebut, Saksi keluar rumah dan melihat TKP, namun Saksi hanya melihat dari jauh karena takut akan darah;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Korban kurang lebih 500 meter dan jarak rumah Terdakwa dengan Saksi juga sekira 500 meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Kanafiin Alias Gento Bin Toirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menghilangkan nyawa korban Ahmad Suyoto Alias Tatit;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 31 Desember 2023 sedang berada di rumahnya di Dukuh Krajan RT 002/RW. 004 Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo karena pada hari Minggu tersebut, Saksi datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB untuk menghadiri acara malam tahun baru di rumah Terdakwa. Seingat Saksi yang datang ke rumah Terdakwa adalah Saksi Supri, Saksi Sundoko, Saksi Adi, Saksi Maulana, Saksi Khomar, Saksi Yoyok, dan Terdakwa.
- Bahwa agenda acara pada saat itu adalah membakar ayam dan memasak ayam serta minum minuman beralkohol atau miras. Kemudian, sekira pukul 23.30 WIB Saksi berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah bersama dengan teman-teman yang lain. Pada saat itu, Terdakwa hanya berdiri di rumah karena teman-teman Saksi pulang semuanya;
- Bahwa minuman yang diminum pada saat acara makan-makan di rumah Terdakwa adalah campuran dari arjo sebanyak 3 botol, bir Bintang sebanyak 2 botol, dan anggur merah sebanyak 2 botol. Saksi pertama kali melihat Terdakwa meminum minuman beralkohol karena Terdakwa jarang berada di rumah. Terdakwa pada saat itu setahu Saksi baru berada di rumah pada tanggal 28 Desember 2023 yang mana pada saat itu pulang kerja di Kalimantan;
- Bahwa Saksi mengenal Korban karena Korban adalah tetangga Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga. Saksi tidak tahu awalnya bahwa Korban meninggal dunia. Saksi mengetahui hal tersebut Ketika diberitahu pihak kepolisian pada saat berada di kantor polisi Polsek Pulung bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Korban dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Korban kurang lebih 500 meter dan jarak rumah Terdakwa dengan Saksi juga sekira 500 meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**5. Khomarudin Bin Sobirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menghilangkan nyawa korban Ahmad Suyoto Alias Tatit;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 31 Desember 2023 sedang berada di rumahnya di Dukuh Krajan RT. 002/RW. 004 Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo karena pada hari Minggu tersebut, Saksi datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB untuk menghadiri acara malam tahun baru di rumah Terdakwa. Pada saat itu, Saksi melakukan pesta makan dan minum minuman keras (miras) yang mana acara tersebut yang mengadakan adalah Terdakwa sendiri. Kemudian, sekira pukul 21.30 WIB Saksi pulang tanpa berpamitan dengan siapapun;
- Bahwa minuman yang diminum pada saat acara makan-makan di rumah Terdakwa adalah campuran dari arjo, bir Bintang, dan anggur merah yang dimasukkan dan dicampurkan ke dalam teko. Saksi pertama kali melihat Terdakwa meminum minuman beralkohol karena Terdakwa jarang berada di rumah. Terdakwa pada saat itu setahu Saksi baru berada di rumah pada tanggal 28 Desember 2023 yang mana pada saat itu pulang kerja di Kalimantan;
- Bahwa Saksi mengenal Korban karena Korban adalah tetangga Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga. Saksi tidak tahu awalnya bahwa Korban meninggal dunia. Saksi mengetahui hal tersebut Ketika diberitahu oleh tetangga bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Korban kurang lebih 200 meter dan jarak rumah Terdakwa dengan Saksi juga sekira 200 meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**6. Adi Sarwoto Bin Yateni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menghilangkan nyawa korban Ahmad Suyoto Alias Tatit;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengadakan acara minum minuman keras di rumah Terdakwa untuk merayakan malam tahun baru;
- Bahwa pada saat acara makan-makan di rumah Terdakwa tidak ada hal kejadian atau peristiwa apa-apa, dan acara selesai sekira pukul 23.30 WIB. Pada saat acara selesai, Saksi berpamitan untuk ke sawah, sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait sifat kepribadian Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa sering berada di luar pulau dan jarang pulang, serta pada saat itu Terdakwa baru kurang lebih empat hari berada di rumah setelah merantau. Sedangkan untuk Korban, sepengetahuan Saksi memiliki sifat yang baik dan senang bergurau karena Saksi pernah bekerja bersama dengan Korban di Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan motif Terdakwa membunuh Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**7. Maulana Ikhsan Bin Tukiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menghilangkan nyawa korban Ahmad Suyoto Alias Tatit;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena adalah tetangga Saksi dan dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa baru lima hari berada di rumah karena sebelumnya bekerja di Kalimantan. Saksi mengenal pula Korban karena adalah tetangga Saksi dan dapat Saksi jelaskan bahwa Korban baru pulang dari Kalimantan sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah. Saksi baru mendengar cerita kejadian tersebut dari Ibu Saksi (Saudari Lestari) yang memberitahu bahwa Korban telah meninggal karena dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak hari Sabtu Tanggal 30 Desember 2023 Saksi selalu bertemu dengan Terdakwa karena bersama bekerja di proyek pleseng Jalan Desa yang lokasinya di Jalan Desa dekat rumah Terdakwa dan Korban. Lalu pada hari Minggu Tanggal 31 Desember 2023 pada saat bekerja di proyek, Terdakwa mengundang Saksi dan teman-teman sesama pekerja proyek untuk hadir di rumah Terdakwa

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Isya' dalam rangka menyambut tahun baru sambil bakar ayam dan minum minuman keras;

- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa Pada hari Minggu Tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB untuk menghadiri acara malam tahun baru di rumah Terdakwa dengan cara mengendarai sepeda motor sendirian dari rumah Saksi;

- Bahwa pada saat 30 menit setelah membakar ayam, Terdakwa mengeluarkan minuman keras antara lain arak sebanyak 3 botol aqua, arak bali sebanyak 1 botol kecil, anggur merah sebanyak 2 botol, dan bir Bintang sebanyak 2 botol. Setelah itu, Saksi dan teman-teman Saksi bersama Terdakwa melakukan pesta miras sampai sekira pukul 00.00 WIB. Setelah selesai pesta miras, Saksi dan teman-teman Saksi beserta Terdakwa sepakat untuk membeli sate ayam di Pasar Pulung, namun karena saat itu semua berangkat ke Pasar Pulung termasuk Terdakwa, Saksi tidak ikut dan pulang ke rumah karena sudah merasa kenyang dan sudah mengantuk. Sesampainya Saksi di rumah, Saksi langsung tertidur dan pada hari Senin Tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Ibu Saksi untuk menceritakan terkait peristiwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan minuman keras tersebut karena pada saat Saksi datang sudah ada miras tersebut;

- Bahwa pada saat acara bakar ayam dan minum miras di rumah Terdakwa, Korban tidak ikut karena saat itu Korban menghadiri undangan kondangan di rumah Saudari Hanifah Alamat Jarakan Ponorogo bersmaa dengan Saudara Fajar Sodik naik motor. Pada saat berangkat kondangan Saksi sempat melihatnya karena melewati depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan permasalahan antara Korban dan Terdakwa karena keduanya baru saja pulang dari Kalimantan;

- Bahwa menurut Saksi perilaku Terdakwa biasa saja karena pada saat acara tersebut Terdakwa bercanda bersama dan biasa-biasa saja serta tidak membahas terkait dengan Korban sama sekali. Bahkan setahu Saksi hingga saat ini juga tidak pernah bertengkar dan berkelahi dengan siapapun. Sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di proyek



bangunan di Kalimantan Timur, berbeda dengan Korban yang setuju Saksi bekerja di tambang emas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat setelah kejadian, namun menurut cerita warga setelah kejadian Terdakwa melarikan diri ke arah hutan Maunen yang letaknya di sebelah Desa Pulung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Korban dengan Terdakwa karena sepengetahuan Saksi antara kedua belah pihak tidak ada masalah apapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sampai mabuk dan terlihat masih dapat mengontrol diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**8. Dede Demanto Bin Jajaharja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menghilangkan nyawa korban Ahmad Suyoto Alias Tatit;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan Masyarakat kalau di Dukuh Krajan Rt. 002/Rw. 004 Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo telah ada orang yang meninggal dunia, kemudian Saksi dan rekan Saksi dari unit Resmob Satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan kegiatan penyelidikan penyidikan berupa permintaan keterangan – keterangan masyarakat yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa kemudian anggota Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo melakukan serangkaian penyelidikan. Terdakwa pada saat Saksi amankan berada di Polsek Pulung hendak menyerahkan diri;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang pipa besi dengan diameter 3 cm panjang 66 cm
  - 1 (satu) buah ompak berbentuk segi empat
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin Tanggal 1 Januari 2024 di Polsek Pulung sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban adalah dengan menggunakan 1 batang pipa besi dan 1 buah ompak tiang bendera. 1 buah pipa besi digenggam oleh kedua tangan Terdakwa dan diayunkan ke arah tulang



rusuk Korban AHMAD SUYOTO sebelah kanan bagian dalam sebanyak 1 kali dan setelah itu pipa besi kembali diayunkan ke atas oleh kedua tangan Terdakwa dan diarahkan ke kepala bagian belakang sebanyak 1 kali. Kemudian Terdakwa mengambil ompak tiang bendera yang beratnya sekira 25-30 kg kemudian Terdakwa lemparkan ke arah dada Korban sebanyak 1 kali;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**9. Billy Racmadhani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menghilangkan nyawa korban Ahmad Suyoto Alias Tatit;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan Masyarakat kalau di Dukuh Krajan Rt. 002/Rw. 004 Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo telah ada orang yang meninggal dunia, kemudian Saksi dan rekan Saksi dari unit Resmob Satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan kegiatan penyelidikan penyidikan berupa permintaan keterangan – keterangan masyarakat yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa kemudian anggota Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo melakukan serangkaian penyelidikan. Terdakwa pada saat Saksi amankan berada di Polsek Pulung hendak menyerahkan diri;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang pipa besi dengan diameter 3 cm panjang 66 cm
  - 1 (satu) buah ompak berbentuk segi empat
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin Tanggal 1 Januari 2024 di Polsek Pulung sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban adalah dengan menggunakan 1 batang pipa besi dan 1 buah ompak tiang bendera. 1 buah pipa besi digenggam oleh kedua tangan Terdakwa dan diayunkan ke arah tulang rusuk Korban AHMAD SUYOTO sebelah kanan bagian dalam sebanyak 1 kali dan setelah itu pipa besi kembali diayunkan ke atas oleh kedua tangan Terdakwa dan diarahkan ke kepala bagian belakang sebanyak 1 kali. Kemudian Terdakwa mengambil ompak tiang bendera yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya sekira 25-30 kg kemudian Terdakwa lemparkan ke arah dada Korban sebanyak 1 kali;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menghilangkan nyawa korban Ahmad Suyoto Alias Tatit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan kampung masuk lingkungan Dadapan Dukuh Krajan RT. 002/RW. 004 Desa Pulung, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengundang tetangga untuk hadir di rumah Terdakwa untuk merayakan malam tahun baru sekira pukul 20.00 WIB. Agenda acara saat itu adalah membakar ayam dan minum minuman beralkohol dan selesai pada pukul 00.00 WIB. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk istirahat namun tidak dapat tertidur. Pada saat itu, Terdakwa teringat akan peristiwa yang dialami Ibu Terdakwa atas perbuatan Korban, maka sekira pukul 02.30 WIB dengan spontan Terdakwa langsung keluar rumah dengan membawa 1 batang pipa besi menuju rumah Korban dan langsung mengetok pintu rumah Korban serta memanggil Korban keluar rumah;
- Bahwa setelah Korban keluar rumah, Terdakwa langsung menarik Korban dengan cara Terdakwa piting leher Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai ke tepi jalan depan rumah Korban. Terdakwa kemudian melepas rangkulan Terdakwa sambil mendorong Korban sampai Korban terjatuh di Tengah jalan tersebut. Korban langsung berdiri dan mencoba untuk menyerang Terdakwa, namun Terdakwa langsung mengayunkan pipa besi dengan kedua tangan Terdakwa dan dipukulkan ke arah tulang rusuk sebelah kanan bagian dalam Korban sebanyak 1 kali. Setelah Terdakwa memukul Korban dengan pipa besi untuk yang pertama kali, Korban sempat berteriak meminta tolong sambil melawan dengan mencekik leher Terdakwa. Terdakwa langsung melakukan perlawanan dengan merangkul/piting kembali bagian leher Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Korban dibanting ke tanah sampai terjatuh dalam posisi tengkurap. Pada saat Korban masih dalam posisi tengkurap, Terdakwa langsung memukul dengan mengayunkan 1 pipa besi dengan kedua tangan Terdakwa ke arah kepala

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang Korban sebanyak 1 kali sampai kepala Korban berdarah dan tidak terlihat pergerakan ataupun suara dari Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 pipa besi dimana pipa tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 1 buah ompak tempat tiang bendera yang ada di depan rumah Terdakwa dan melemparkannya ke bagian dada Korban sebanyak satu kali. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Korban di tempat tersebut dan langsung masuk rumah serta berpamitan kepada ibu Terdakwa untuk pergi dari rumah meninggalkan desa dengan membawa tas dan gitar menuju persawahan untuk bersembunyi;
- Bahwa pada saat Korban berteriak meminta tolong, Ibu Terdakwa keluar rumah namun Korban sudah terkapar. Selain Ibu Terdakwa, ada pula Saksi Karyono selaku mantan bayan di Desa Terdakwa keluar menghampiri Terdakwa dan bertanya terkait dengan kejadian tersebut, namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung meninggalkan Saksi Karyono dan Korban menuju rumah Terdakwa untuk berpamitan pada ibu Terdakwa dan meninggalkan rumah sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai tujuan pasti setelah meninggalkan rumah, namun yang pasti Terdakwa berjalan ke arah kanan rumah Terdakwa untuk meninggalkan rumah dan sampai di sebuah gubuk untuk yang berada di sawah yang masih berada di wilayah Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa sampai di gubuk sekira pukul 04.30 WIB dan langsung beristirahat disana sampai sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun dan berusaha menenangkan diri. Kemudian, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian dengan mendatangi Polsek Pulung untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pulang ke rumah pada Tanggal 28 Desember 2023 dengan maksud untuk menjenguk keluarga karena sudah lama Terdakwa belum pulang. Pada saat itu Terdakwa kemudian mendapat kabar bahwa ibu Terdakwa baru beberapa hari pulang dari opname di rumah sakit karena mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit RSUD Harjono selama 14 hari. Ketika Terdakwa menanyakan penyakit ibu Terdakwa, ternyata sebelumnya Ibu Terdakwa berselisih paham dengan Korban terkait dengan patok tanah yang telah dicabut oleh Korban dan karena hal itu Ibu Terdakwa jatuh sakit hingga masuk ke rumah sakit. Atas

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut membuat Terdakwa memiliki niat untuk memberi pelajaran kepada Korban karena pada saat itu Terdakwa merasa kesal karena ibu Terdakwa sampai masuk ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa juga memiliki permasalahan dengan Korban dimana patok/batas tanah milik orangtua Terdakwa yang berada di Dukuh Krajan RT. 002/RW. 004 Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo telah dicabut oleh Korban dan tanah milik orangtua Terdakwa ditanami tanaman oleh Korban hingga berulang kali. Selain itu, Terdakwa juga mendapat cerita dari orangtua Terdakwa bahwa ibu Terdakwa dulu pernah akan diperkosa oleh Korban dimana kejadian tersebut pada saat Terdakwa masih belum dewasa. Kemudian Saudari Terdakwa atas nama Titin juga bercerita bahwa Saudari Terdakwa tersebut pernah diteror melalui SMS dengan berkata yang tidak pantas yang dilakukan oleh Korban. Sedangkan keponakan Terdakwa atas nama Saudara Rangga pada bulan November 2023 juga pernah diancam oleh Korban bahwa akan dipatahkan tangannya karena Keponakan Terdakwa mencabuti tanaman yang telah ditanamkan oleh Korban di tanah milik orangtua Terdakwa. Sepanjang pengetahuan Terdakwa, selama ini Korban selalu mencari banyak masalah dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa terkait permasalahan batas tanah milik orangtua Terdakwa dengan milik Korban yang terletak di Dukuh Krajan RT. 002/RW. 004 Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah lama terjadi dan pihak Perangkat Desa sudah mengetahuinya. Kemudian sekira bulan Agustus 2023 keluarga Terdakwa dan Korban sudah di mediasi pihak Perangkat Desa dengan hasil bahwa pihak keluarga Terdakwa diminta untuk memasang patok/batas tanah di antara tanah milik keluarga Terdakwa dengan tanah Korban. Setelah bapak Terdakwa memasang patok/batas tanah yang sesuai dengan apa yang disarankan oleh Perangkat Desa, Korban tidak terima akan hal tersebut dan sering mencabut patok tersebut sejak bulan November 2023. Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa setelah dihubungi oleh Ibu Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa berada di luar kota;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang pipa besi dari rumah Terdakwa karena sebelumnya memang sudah lama berada di belakang rumah Terdakwa, yang mana pipa besi tersebut biasanya digunakan untuk membuat kerangka besi bangunan. Sedangkan 1 (satu) buah ompak tiang bendera yang beratnya sekitar 25-30 kg Terdakwa dapatkan dari sekitar TKP atau di tepi jalan desa masuk Dukuh Krajan Rt. 002/Rw. 004 Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Ketika

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terpancing emosi kemudian Terdakwa melihat benda tersebut dan spontan mengambil dan melemparkannya ke tubuh Korban yang sudah tergeletak;

- Bahwa jarak antara rumah Korban dan Terdakwa adalah kurang lebih 10 meter, dimisalkan jika ditempuh dengan berjalan kaki kurang lebih sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa memukul dada korban dengan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghantam dada korban dengan menggunakan ompak sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tidak bergerak lagi;
- Bahwa Terdakwa sadar memukul dengan menggunakan pipa besi ke arah dada dan kepala serta menghantam menggunakan ompak tersebut dapat mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban setelah kejadian tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi Ade Charge (yang meringankan) sebagai berikut:

**1. Bambang**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan kekerasan sehingga korban Ahmat Suyoto meninggal dunia;
- Bahwa awalnya korban Ahmat Suyoto membeli tanah dari orang tuanya Sumiati, katanya kepunyaan Saksi geser masuk ke tanahnya korban Ahmat Suyoto, setelah korban Ahmat Suyoto pulang dari Kalimantan tidak terima dan mendatangi BPN (Badan Pertanahan Nasional) dengan mengatakan tanahnya geser 1 meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan sehingga korban Ahmat Suyoto meninggal dunia, karena tidak terima korban telah melakukan pencabutan patok batas tanah yang telah ditentukan oleh petugas BPN;
- Bahwa barang bukti besi peleser adalah milik Saksi untuk membuat rancangan begel rumah milik anak Saksi, dan barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Umpak adalah milik korban;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png



- Bahwa Terdakwa sebelumnya tinggal di Kalimantan, dan pulang karena keponakannya mau menikah;

- Bahwa setelah kejadian tepatnya tanggal 2 Januari 2024 Saksi pulang dari Kalimantan, Saksi sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan mengatakan keluarga korban tidak ada masalah, namun yang ada masalah Terdakwa dan korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Sumiati**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan kekerasan sehingga korban Ahmat Suyoto meninggal dunia;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024, sekitar pukul 02.30 Wib, di Jalan Kampung masuk Lingkungan Dadapan, Dukuh Kerajan, RT 02, RW. 04, Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa masalahnya adalah pencabutan patok batas tanah milik Saksi dengan korban yang dilakukan oleh korban, kemudian ditanami singkong masuk kedalam tanah milik Saksi, ketika cucu Saksi menanam singkong dicabuti oleh korban, selanjutnya korban menanam lagi dilahan tersebut Terdakwa mencabut tanaman dan diberikan kepada korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya, Saksi tahunya ketika pukul 06.00 WIB ada kerumunan dan ditempat tersebut ada Polisi dan korban;

- Bahwa pada waktu jam 03.00 Wib, Terdakwa pulang kerumah dan meminta maaf kepada Saksi " Mak aku ndak iso ngoponi kowe";

- Bahwa setelah pamit Saksi tidak tahu Terdakwa kemana, akan tetapi tetangga menemukan Terdakwa menyerahkan diri ke polsek;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Said Rangga Al Azis**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan kekerasan sehingga korban Ahmat Suyoto meninggal dunia;

- Bahwa kejadiannya di Jalan Kampung masuk Lingkungan Dadapan, Dukuh Kerajan, RT 02, RW. 04, Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Terdakwa pernah cek cok dengan korban dan setelah itu Ibu Terdakwa sakit, dan ketika Ibu Terdakwa sakit setelah cek cok Terdakwa marah dan tidak mengatakan apa-apa dan nadanya Terdakwa tinggi;
- Bahwa persoalan tanah tersebut bermula ketika korban menanam ketela ditanah milik Terdakwa dan ketela tersebut Saksi cabuti dan korban mengancam dengan berbicara "*kalau ketela tidak kau tanam lagi saya potel tanganmu*";
- Bahwa saat Saksi mengendarai sepeda motor dengan terburu-buru akan melaporkan ke Kepolisian, seingat Saksi kondisi korban dalam posisi terlentang dipinggir jalan tepatnya masuk lingkungan Dadapan Dkh Krajan RT.02/RW. 04, Desa Pulung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sandal warna hijau merk swallo
- 1(satu) potong peci
- 1(satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hijau putih
- 1(satu) potong kemeja motif batik warna putih merah
- 1(satu) potong celana panjang warna hitam
- 1(satu) batang pipa besi dengan diameter 3cm panjang 66 cm
- 1(satu) buah ompak berbentuk segi empat
- 1(satu) potong jaket warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menghilangkan nyawa korban Ahmad Suyoto Alias Tatit;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Senin Tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan kampung masuk lingkungan Dadapan Dukuh Krajan RT. 002/RW. 004 Desa Pulung, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengundang tetangga untuk hadir di rumah Terdakwa untuk merayakan malam tahun baru sekira pukul 20.00 WIB. Agenda acara saat itu adalah membakar ayam dan minum minuman beralkohol dan selesai pada pukul 00.00 WIB. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk istirahat namun tidak dapat tertidur. Pada saat itu, Terdakwa teringat

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan peristiwa yang dialami Ibu Terdakwa atas perbuatan Korban, maka sekira pukul 02.30 WIB dengan spontan Terdakwa langsung keluar rumah dengan membawa 1 batang pipa besi menuju rumah Korban dan langsung mengetok pintu rumah Korban serta memanggil Korban keluar rumah;

- Bahwa, benar setelah Korban keluar rumah, Terdakwa langsung menarik Korban dengan cara Terdakwa piting leher Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai ke tepi jalan depan rumah Korban. Terdakwa kemudian melepas rangkulan Terdakwa sambil mendorong Korban sampai Korban terjatuh di Tengah jalan tersebut. Korban langsung berdiri dan mencoba untuk menyerang Terdakwa, namun Terdakwa langsung mengayunkan pipa besi dengan kedua tangan Terdakwa dan dipukulkan ke arah tulang rusuk sebelah kanan bagian dalam Korban sebanyak 1 kali. Setelah Terdakwa memukul Korban dengan pipa besi untuk yang pertama kali, Korban sempat berteriak meminta tolong sambil melawan dengan mencekik leher Terdakwa. Terdakwa langsung melakukan perlawanan dengan merangkul/piting kembali bagian leher Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Korban dibanting ke tanah sampai terjatuh dalam posisi tengkurap. Pada saat Korban masih dalam posisi tengkurap, Terdakwa langsung memukul dengan mengayunkan 1 pipa besi dengan kedua tangan Terdakwa ke arah kepala bagian belakang Korban sebanyak 1 kali sampai kepala Korban berdarah dan tidak terlihat pergerakan ataupun suara dari Korban;

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 pipa besi dimana pipa tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 1 buah ompak tempat tiang bendera yang ada di depan rumah Terdakwa dan melemparkannya ke bagian dada Korban sebanyak satu kali. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Korban di tempat tersebut dan langsung masuk rumah serta berpamitan kepada ibu Terdakwa untuk pergi dari rumah meninggalkan desa dengan membawa tas dan gitar menuju persawahan untuk bersembunyi;

- Bahwa, benar pada saat Korban berteriak meminta tolong, Ibu Terdakwa keluar rumah namun Korban sudah terkapar. Selain Ibu Terdakwa, ada pula Saksi Karyono selaku mantan bayan di Desa Terdakwa keluar menghampiri Terdakwa dan bertanya terkait dengan kejadian tersebut, namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung meninggalkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Karyono dan Korban menuju rumah Terdakwa untuk berpamitan pada ibu Terdakwa dan meninggalkan rumah sekira pukul 04.00 WIB;

- Bahwa, benar pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai tujuan pasti setelah meninggalkan rumah, namun yang pasti Terdakwa berjalan ke arah kanan rumah Terdakwa untuk meninggalkan rumah dan sampai di sebuah gubuk untuk yang berada di sawah yang masih berada di wilayah Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa, benar Terdakwa sampai di gubuk sekira pukul 04.30 WIB dan langsung beristirahat disana sampai sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun dan berusaha menenangkan diri. Kemudian, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian dengan mendatangi Polsek Pulung untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia;

- Bahwa, benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/19/II/KES.3/2024/Rsb.Kediri tanggal 10 Januari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.F selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah kelamin laki-laki berusia diatas lima puluh tahun ,kulit sawo matang, rambut hitamcikal panjang dua sentimeter, Tinggi badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, gizi cukup;
2. Kaku mayat pada seluruh persendian, lebam mayat di punggung, belum ada tanda pembusukan.
3. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
  - a. Patahan tulang di kepala dan lga akibat kekerasan tumpul.
  - b. Luka memar disertai lecet tekan di bahu sisi kanan akibat kekerasan tumpul.
  - c. Luka robek pada puncak kepala, hati,limpa akibat kekerasan tumpul.
  - d. Resapan darah pada kulit kepala , penggantung usus akibat kekerasan tumpul.
  - e. Pendarahan pada rongga perut, otak akibat pecahnya pembuluh darah.

Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada Kepala yang mengakibatkan pendarahan otak dan jatuh dalam kondisi kekurangan oksigen.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan otak dan jatuh dalam kondisi kekurangan oksigen sehingga menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah orang perseorangan yang didakwa sebagai pelaku suatu perbuatan yang dilarang sebagai delik atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Ahmat Prasetyo Bin Bambang sebagai Terdakwa yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa , dan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan dalam hal ini adalah Terdakwa, maka dalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*barang siapa*" sebagai subjek pelaku perbuatan sebagaimana oleh Penuntut Umum didakwa sebagai Terdakwa adalah telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png



Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur Opzet (Kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (Dolus) dan kehendak karena kealpaan (Culpa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah mengambil atau mencabut secara paksa nyawa orang lain di luar kehendak orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Senin Tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan kampung masuk lingkungan Dadapan Dukuh Krajan RT. 002/RW. 004 Desa Pulung, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Ahmad Suyoto Alias Tatit;

Bahwa awalnya pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengundang tetangga untuk hadir di rumah Terdakwa untuk merayakan malam tahun baru sekira pukul 20.00 WIB. Agenda acara saat itu adalah membakar ayam dan minum minuman

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol dan selesai pada pukul 00.00 WIB. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk istirahat namun tidak dapat tertidur. Pada saat itu, Terdakwa teringat akan peristiwa yang dialami Ibu Terdakwa atas perbuatan Korban, maka sekira pukul 02.30 WIB dengan spontan Terdakwa langsung keluar rumah dengan membawa 1 batang pipa besi menuju rumah Korban dan langsung mengetok pintu rumah Korban serta memanggil Korban keluar rumah;

Bahwa setelah Korban keluar rumah, Terdakwa langsung menarik Korban dengan cara Terdakwa piting leher Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai ke tepi jalan depan rumah Korban. Terdakwa kemudian melepas rangkulan Terdakwa sambil mendorong Korban sampai Korban terjatuh di Tengah jalan tersebut. Korban langsung berdiri dan mencoba untuk menyerang Terdakwa, namun Terdakwa langsung mengayunkan pipa besi dengan kedua tangan Terdakwa dan dipukulkan ke arah tulang rusuk sebelah kanan bagian dalam Korban sebanyak 1 kali. Setelah Terdakwa memukul Korban dengan pipa besi untuk yang pertama kali, Korban sempat berteriak meminta tolong sambil melawan dengan mencekik leher Terdakwa. Terdakwa langsung melakukan perlawanan dengan merangkul/piting kembali bagian leher Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Korban dibanting ke tanah sampai terjatuh dalam posisi tengkurap. Pada saat Korban masih dalam posisi tengkurap, Terdakwa langsung memukul dengan mengayunkan 1 pipa besi dengan kedua tangan Terdakwa ke arah kepala bagian belakang Korban sebanyak 1 kali sampai kepala Korban berdarah dan tidak terlihat pergerakan ataupun suara dari Korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 pipa besi dimana pipa tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 1 buah ompak tempat tiang bendera yang ada di depan rumah Terdakwa dan melemparkannya ke bagian dada Korban sebanyak satu kali. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Korban di tempat tersebut dan langsung masuk rumah serta berpamitan kepada ibu Terdakwa untuk pergi dari rumah meninggalkan desa dengan membawa tas dan gitar menuju persawahan untuk bersembunyi;

Bahwa pada saat Korban berteriak meminta tolong, Ibu Terdakwa keluar rumah namun Korban sudah terkapar. Selain Ibu Terdakwa, ada

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Saksi Karyono selaku mantan bayan di Desa Terdakwa keluar menghampiri Terdakwa dan bertanya terkait dengan kejadian tersebut, namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung meninggalkan Saksi Karyono dan Korban menuju rumah Terdakwa untuk berpamitan pada ibu Terdakwa dan meninggalkan rumah sekira pukul 04.00 WIB;

Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai tujuan pasti setelah meninggalkan rumah, namun yang pasti Terdakwa berjalan ke arah kanan rumah Terdakwa untuk meninggalkan rumah dan sampai di sebuah gubuk untuk yang berada di sawah yang masih berada di wilayah Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;

Bahwa Terdakwa sampai di gubuk sekira pukul 04.30 WIB dan langsung beristirahat disana sampai sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun dan berusaha menenangkan diri. Kemudian, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian dengan mendatangi Polsek Pulung untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor R/19//KES.3/2024/Rsb.Kediri tanggal 10 Januari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.F selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah kelamin laki-laki berusia diatas lima puluh tahun ,kulit sawo matang, rambut hitamcikal panjang dua sentimeter, Tinggi badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, gizi cukup;
2. Kaku mayat pada seluruh persendian, lebam mayat di punggung, belum ada tanda pembusukan.
3. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
  - a. Patahan tulang di kepala dan lga akibat kekerasan tumpul.
  - b. Luka memar disertai lecet tekan di bahu sisi kanan akibat kekerasan tumpul.
  - c. Luka robek pada puncak kepala, hati,limpa akibat kekerasan tumpul.
  - d. Resapan darah pada kulit kepala , penggantung usus akibat kekerasan tumpul.
  - e. Pendarahan pada rongga perut, otak akibat pecahnya pembuluh darah.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada Kepala yang mengakibatkan pendarahan otak dan jatuh dalam kondisi kekurangan oksigen.

Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan otak dan jatuh dalam kondisi kekurangan oksigen sehingga menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam uraian pertimbangan diatas, sedangkan permohonan untuk diringankan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sandal warna hijau merk swallow
- 1(satu) potong peci
- 1(satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hijau putih
- 1(satu) potong kemeja motif batik warna putih merah
- 1(satu) potong celana panjang warna hitam
- 1(satu) batang pipa besi dengan diameter 3cm panjang 66 cm
- 1(satu) buah ompak berbentuk segi empat
- 1(satu) potong jaket warna hitam.

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dimasa akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmat Prasetyo Bin Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"; sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sandal warna hijau merk swallow
  - 1(satu) potong peci
  - 1(satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hijau putih
  - 1(satu) potong kemeja motif batik warna putih merah
  - 1(satu) potong celana panjang warna hitam
  - 1(satu) batang pipa besi dengan diameter 3cm panjang 66 cm
  - 1(satu) buah ompak berbentuk segi empat
  - 1(satu) potong jaket warna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Deni Lipu, S.H., dan Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Ari Qurniawan, S.H.,M.H..

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, S.H

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Png

